



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MULLER BR. SIDABALOK (OPPU PANDY), Janda, WNI, Umur \pm 83 Tahun, Kristen, Pekerjaan Pensiun PNS, Alamat Lumban Naingolan, Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir – Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Kol. Liberty Malau (Onan Baru) Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **NY. MULAK SIDABALOK BR. LUBIS**, Perempuan, WNI, Islam, Umur \pm 75 Tahun, Swasta alamat dh. Desa Sangkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Negara RI*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RUDI HARTONO SIDABALOK**, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur \pm 50 Tahun, Swasta alamat Desa Sangkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **BIJAKSAMIN TONY SIDABALOK**, Laki-laki, WNI, Umur \pm 55 Tahun, Kristen, Swasta, Alamat Desa Sangkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir - Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **DINTON SIDABALOK**, Laki-laki, WNI, Umur \pm 50 Tahun, Kristen, Swasta, Alamat Desa Sangkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Panal H Limbong, S.H.,C.P.L. dan Hendro Sihalohe, S.H., Advokat,

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln Tanah Lapang - Sosor Desa Aek Sipitulai Kecamatan Sianjur Mulamula, Kab. Samosir – Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Isteri dari Ramli Nainggolan (*Oppu Pandy Doli*), **Ramli Nainggolan** (*Oppu Pandy Doli, G-VIII*) adalah anak dari Oppu Matnur Nainggolan, **Oppu Matnur Nainggolan** (*G-VII*) adalah anak dari A. Mangunsari Nainggolan, **A. Mangunsari Nainggolan** (*G-VI*) adalah anak dari Oppu Anggalan Nainggolan, **Oppu Anggalan Nainggolan** (*G-V*) adalah anak dari Oppu Birong Nainggolan, **Oppu Birong Nainggolan** (*G-IV*) adalah anak dari Letang Nainggolan, **Letang Nainggolan** (*G-III*) adalah anak A. Letang Nainggolan, **A. Letang Nainggolan** (*G-II*) anak dari **Oppu Letang Nainggolan** (*Generasi I (G-I) Penggugat di Harajaan Raja Bius Sangkal*) yang dahulu semasa hidupnya awal mula pihak Penggugat berdomisili di Sangkal (*sebagaimana dalam "Surat Tarombo", Alat Bukti P:1*);
2. Bahwa semasa hidupnya Oppu Letang Nainggolan adalah Boru dari marga Sidabalok di Sangkal bahkan turun temurun hingga kepada Penggugat didalam Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal tetap sebagai Boru, Oppu Letang Nainggolan tersebut didudukkan dalam posisi salah satu Raja Boru Bius Sangkal dengan gelar/peranan GURU TAON yang memiliki beberapa Keahlian dan Pengetahuan, diantaranya tentang PARHALAAN (*semacam pengetahuan perbintangan*) dengan mempelajari peredaran benda-benda angkasa dapat menghitung hari-hari dan bulan termasuk perhitungan cuaca atau musim, yang daripadanya ditentukan *saat yang tepat* memulai pertanian (*siklus pertanian tahunan / "partaonan"*), *saat yang tepat* untuk menyelenggarakan upacara-upacara baik perorangan maupun Bius sehingga peranakan Oppu Letang Nainggolan terbilang penting di organisasi / Kesatuan Masyarakat Adat Bius Sangkal saat itu (*dalam gugatan a quo, penulisan Bius Sangkal atau Raja Bius Sangkal atau Raja Adat Bius dan Raja Boru Bius Sangkal, adalah penyebutan*

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan penyebutan maksud yang sama atas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat **Raja Adat Bius dan Raja Boru Bius Sangkal** sebagaimana dalam Surat Alat Bukti P:2, Bius yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan eksistensinya dengan peran dan fungsi yang berbeda dari sedia kala);

3. Bahwa sepeninggal Oppu Letang Nainggolan, maka pengetahuan dan keahliannya itu diturunkan kepada keturunannya sehingga kedudukan dan peranan pihak Penggugat tetaplah sebagai salah satu Boru Raja Bius Sangkal sekaligus Guru Taon, akan tetapi sejak kedatangan Misionaris Kristen di Desa Sangkal (awal 1900-an), maka peranan Guru Taon-pun perlahan-lahan hilang --karena dominasi Bius Sangkal dalam mengatur kehidupan masyarakat tergantikan oleh baik administrasi pemerintahan Kolonial Belanda maupun peranan Kekristenan dibidang Keagamaan dan Kerokhanian--, akan tetapi penyematan Guru Taon tetaplah melekat pada Penggugat atau pihak Penggugat dalam hal ada kegiatan (tentu dengan peran dan fungsi yang sudah berbeda dari peran dan fungsi Guru Taon pada Bius Sangkal pada jaman dahulu) atas nama Bius Adat Sangkal sampai sekarang;
4. Bahwa Oppu Letang Nainggolan juga ada memiliki "PARHUTAAN" / Kampung, Parhombanan, selain itu ada juga memiliki beberapa bidang tanah/lahan perladangan (Juma) atau persawahan sebagai tempat berdomisili serta sumber penghidupan, yang sepeninggalnya diwariskan kepada keturunannya;
5. Bahwa salah satu tanah / lahan **perladangan** yang dimiliki dan dikelola oleh Oppu Letang Nainggolan yang diperolehnya dari pemberian Harajaan Raja Bius Sangkal adalah sebidang tanah kini menjadi lahan perladangan yang dikenal sebagai Juma Pasukan adalah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$, terletak di Juma Pasukan Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir - Prov. Sumatera Utara batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara: Para Tergugat;
Sebelah Timur : Danau Toba;
Sebelah Selatan : Artinus Manik / Jalintor Manik / Jaharang Manik;
Sebelah Barat : Jalintor Manik;
6. Bahwa juga dikisahkan turun temurun kepada Penggugat, pemberian tanah Juma Pasukan oleh Raja Bius Sangkal kepada Oppu Letang Nainggolan dijadikan juga sebagai simbol penerimaan dan pengukuhan Oppu Letang Nainggolan sebagai bagian Raja-raja dalam Bius Sangkal, yakni didudukkannya baik sebagai salah satu Raja Boru Bius Sangkal maupun sekaligus berkedudukan GURU TAON, maka dari itu Juma Pasukan dijuluki juga sebagai TUNGKOT HARAJAON (arti harafiahnya = Tongkat Kerajaan, dapat dimaknai sebagai: simbol dan tonggak eksistensi Oppu Letang Nainggolan diterima dan dikukuhkan sebagai bagian Raja Bius Sangkal, dalam gugatan a quo disebut Juma Pasukan/Tungkot Harajaan secara serentak atau hanya Juma Pasukan adalah untuk maksud yang sama);

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



7. Bahwa tanah Juma Pasukan/Tongkot Harajaon tersebut pernah turun temurun dijadikan lokasi / tempat PARANGGIRANGGIRAN sejak masa hidupnya Oppu Letang Nainggolan yakni menurut ritus kerokhanian membersihkan diri diiringi pemanjatan doa-doa (*Tonggotonggo*) kepada Tuhan Maha Besar (*Debata Mula Jadi Na Bolon*) dengan harapan beroleh kesehatan, kekuatan dan rejeki yang banyak bagi penghidupan sebagai bagian dari Kepercayaan Batak pada masa dahulu kala;
8. Bahwa sejak beralihnya penduduk Sangkal menjadi Penganut Agama Kristen maka ritus kuno itu tidak pernah lagi dilakukan, sehingga tinggalah Juma Pasukan itu secara turun temurun dikelola oleh Keturunan Oppu Letang Nainggolan hanya lahan perladangan saja dengan menanaminya tanaman palawija seperti tanaman bawang merah dan sekarang adalah tanam-tanaman keras terutama kemiri dan kelapa, yang masih ada terdapat sampai sekarang;
9. Bahwa sejak masa hidupnya Oppu Letang Nainggolan hingga kepada mertua Penggugat, yakni Oppu Matnur Nainggolan, tidak pernah ada dikisahkan terjadi bantahan atau sengketa dengan pihak manapun atas pemilikan, pengelolaan dan pewarisan Juma Pasukan itu turun temurun hingga kepada Mertua Penggugat;
10. Bahwa permasalahan mulai muncul ketika dimasa hidupnya suami Penggugat, Ramli Nainggolan, yakni selalu berselisih dan bersengketa dengan suami Tergugat I, orang tua Tergugat II, III dan IV dan sekarang antara Penggugat terhadap Para Tergugat yang selalu mengklaim tanah Juma Pasukan milik Penggugat tersebut adalah miliknya bahkan sejak semasa hidupnya Suami Tergugat I, Orang Tua Tergugat II, III dan IV telah berkali-kali berupaya menguasainya secara melawan hak/melawan hukum dengan berbagai alasan yang selalu dapat dibantah dan ditentang keras oleh Penggugat atau bahkan dari Natuatua Pengetuai Bius Sangkal, akan tetapi pihak Para Tergugat selalu pula menentang kepemilikan Penggugat atas Juma Pasukan/Tongkot Harajaon itu;
11. Bahwa Penggugat ataupun suami Penggugat jelas sangat menentang klaim pihak Para Tergugat tersebut, sebab pihak Para Tergugat tidaklah pihak yang berhak atau sekedar turut berhak baik sebagian maupun seluruhnya atas tanah Juma Pasukan itu, karena Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Oppu Letang Nainggolan serta tiada pernah Keturunan Oppu Letang Nainggolan hingga kepada Penggugat menyerahkan dalam bentuk apapun tanah Juma Pasukan tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Para Tergugat;
12. Bahwa pemilikan dan penguasaan turun temurun terus menerus hingga kepada Penggugat atas tanah Juma Pasukan/Tongkot Harajaon tersebut sungguh nyata, bahkan didukung dan dikukuhkan secara resmi dalam suatu acara khusus untuk itu oleh Pengetuai Bius Sangkal termasuk semakin lengkap setelah ikut diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sangkal, pengukuhan mana secara tegas



diuraikan riwayat asal mula tanah Juma Pasukan tersebut sebagaimana dituangkan dalam **Surat Keterangan Pernyataan Raja Adat Bius dan Raja Boru Bius Sangkal Desa Sangkal** pada tanggal 7 November 1986 (*Alat Bukti P:2*);

13. Bahwa proses pembuatan surat Alat Bukti P:2 tersebut adalah atas inisiatif, upaya serta kerja keras yang memakan waktu yang cukup lama dari berbagai pihak di Desa Sangkal, terlebih agar dapat mengumpulkan dan menyatukan Raja Bius Sangkal secara resmi menentukan sikap dengan memutuskan mengukuhkan pemilikan dan penguasaan Penggugat secara turun temurun sejak dari Oppu Letang Nainggolan atas Juma Pasukan/Tungkot Harajaon tersebut, sehubungan adanya permasalahan antara Penggugat dengan pihak Para Tergugat;
14. Bahwa dengan mengamati secara cermat komposisi dan struktur Raja Adat Bius Dan Boru Raja Bius Sangkal yang turut serta mengukuhkan surat pemilikan Penggugat atas *Juma Pasukan* dalam **Alat Bukti P:2** tersebut, jelaslah sudah terwakili legalitas Bius Sangkal dari seluruh “pemangku hak” didalam struktur organisasi Harajaon Raja Bius Sangkal, yakni:

- ☐ **Raja Dapoton** (*Struktur organ tertinggi didalam Bius Sangkal*);
- ☐ **Pangulu Oloan**;
- ☐ **Suhut Na Opat**;
- ☐ **Raja Doli**;
- ☐ **Panuturi**;
- ☐ **Boru Tano**;
- ☐ **Boru Bius**;
- ☐ **Guru Taon**, dan;
- ☐ **Parhara** (*Raja Parhara*),

sehingga dengan menghubungkan secara langsung Alat Bukti P:2 tersebut terhadap kedudukan Para Tergugat dalam struktur dan komposisi Bius Sangkal, maka Para Tergugat secara serta merta sudah pula terwakili dalam Pemangku Hak “*Suhut Na Opat*”, sebab pada struktur “*Suhut Na Opat*” itulah kedudukan Para Tergugat didalam struktur dan komposisi Bius Sangkal, oleh karenanya secara Hukum Adat Bius Sangkal tidak ada hak atau tidak berdasar klaim pemilikan Para Tergugat atas Juma Pasukan tanah perkara a quo, sebab Juma Pasukan tanah perkara a quo adalah sah tanah warisan milik Penggugat;

15. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat semakin memuncak, tatkala Para Tergugat tanpa alasan dan alas hak yang sah menghalang-halangi Penggugat membuat/mendirikan Makam didalam Juma Pasukan tersebut, padahal seluruh Natua-tua di Sangkal sudah ikut meyakinkan Para Tergugat bahwa tanah Juma Pasukan tersebut adalah sah tanah warisan milik Penggugat, sehingga Penggugat sangat beralasan dan berhak sebagai pemilik untuk mendirikan bangunan makam atau pengelolaan lainnya diatas tanah



Juma Pasukan tersebut, akan tetapi demi menjaga kenyamanan / ketenteraman di Desa Sangkal serta mencegah terjadinya keributan/konflik terbuka maka baiklah Penggugat dan pihak Penggugat menahan diri atas peristiwa makam tersebut;

16. Bahwa kini Para Tergugat malah semakin menjadi-jadi berbuat/bertindak melawan hak/ melawan hukum atas atas Juma Pasukan tersebut, tanpa seijin dan persetujuan Penggugat menanaminya dengan tanaman pisang atau tanam-tanaman lainnya, memasang plank nama seolah-olah tanah Juma Pasukan tersebut adalah milik Para Tergugat, membuat jalan persis melintasi tanah Juma Pasukan tersebut, menghalang-halangi Penggugat berbuat leluasa sebagai pemilik atas tanah Juma Pasukan dan juga Para Tergugat semakin terang-terangan membuat klaim-klaim tidak berdasar lainnya yang semakin hari semakin meresahkan Penggugat sebagai pemilik sah tanah Juma Pasukan berikut tanam-tanaman diatasnya;
17. Bahwa akibat perbuatan dan klaim Para Tergugat yang secara melawan hukum/ melawan hak tersebut atas Juma Pasukan tanah warisan milik Penggugat tersebut obyek perkara a quo, telah menimbulkan konflik berkepanjangan kedua belah pihak;
18. Bahwa adapun sebidang tanah terperkara yang menjadi obyek permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, dikenal sebagai **“Juma Pasukan”** luasnya $\pm 5.000 \text{ M}^2$ terletak di Juma Pasukan/Tungkot Harajaon, Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir - Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Para Tergugat;
Sebelah Timur	: Danau Toba;
Sebelah Selatan	: Artinus Manik, Jalintar Manik, Jaharang Manik;
Sebelah Barat	: Jalintar Manik;

Selanjutnya disebut sebagai **“obyek / tanah terperkara”**;

19. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan yang diwarisi turun temurun oleh Penggugat atas tanah perkara a quo, Pengugat telah berupaya meyakinkan Para Tergugat akan kebenaran dan keabsahan (*legalitas*) pemilikan Penggugat atas tanah terperkara secara pewarisan, dengan jalan kekeluargaan maupun dimediasi berbagai pihak, sehingga Pengugat sudah berupaya melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang lalu namun Para Tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, terpaksa Penggugat mengajukan gugatan a quo ke PN Balige, agar menyelesaikan



- permasalahan atas tanah perkara tersebut dengan suatu putusan hukum yang dipatuhi bersama;
20. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim dan berupaya melakukan tindakan menguasai atau dengan cara bagaimanapun secara melawan hukum maupun melawan hak mengaku-ngaku sebagai miliknya tanah perkara serta menghalang-halangi Penggugat menguasai dan mengelola tanah perkara, *telah membawa kerugian baik materil berupa hilangnya kesempatan mengambil hasil pertanian dan pengembangan usaha-usaha produktif diatas tanah perkara selama ± dua belas tahun yang ditotal seluruh kerugian dan kehilangan kesempatan pendapatan tersebut jumlahnya sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terutamlah kerugian immateril bagi Penggugat yang tidak ternilai yang untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini dapat ditaksir sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga jumlah kerugian Peggugat secara materil dan immateril adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;*
21. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai miliknya dan menguasai tanah perkara, menanaminya dengan tanam-tanaman apapun, membuat jalan dari tanah perkara atau membuat bangunan apapun serta menghalang-halangi Penggugat menguasai/ mengelola tanah perkara tanpa alas hak yang sah atau tanpa seijin / persetujuan Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**;
22. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka manakala ada atau akan diadakan oleh Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya surat (*surat-surat*) tanpa seijin / persetujuan Penggugat, maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
23. Bahwa karena tindakan / perbuatan Para Tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), demi hukum sepatutnya Para Tergugat dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya dihukum membongkar seluruh tanaman danatau bangunan apapun yang diadakan Para Tergugat diatas tanah perkara serta mengosongkannya lalu menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dimiliki / dikuasai secara leluasa oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang kuat bahwa Para Tergugat memiliki itikad buruk atas tanah perkara, yaitu akan segera mengalihkan kepada pihak ketiga baik hak pemilikan ataupun hak penguasaannya dan atau untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat a quo manakala dikabulkan tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Ketua PN Balige membuat penetapan dan meletakkan sita atas tanah perkara;

25. Bahwa Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat;

26. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh para tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita (*Conservatoir Beslag*) atas tanah/obyek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum **Surat Keterangan Pernyataan Tanggal 7 November 1986 Yang Dibuat Raja Adat Bius dan Raja Boru Bius Sangkal** Desa Sangkal;
4. Menyatakan dalam hukum tanah perkara luasnya $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dikenal dan terletak di Juma Pasukan/Tungkot Harajaon, Desa Sangkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir - Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Para Tergugat;
Sebelah Timur : Danau Toba;
Sebelah Selatan : Artinus Manik, Jalintar Manik, Jaharang Manik;

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Sebelah Barat : Jalintar Manik;

adalah sah tanah warisan milik Penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum seluruh perbuatan Para Tergugat, yaitu: yang telah mengklaim tanah perkara adalah miliknya, menanam tanaman pisang dan atau tanaman lainnya, memasang plank, membuat jalan diatas tanah perkara atau pagar atau bangunan apapun diatas tanah perkara serta menghalang-halangi Penggugat leluasa menguasai dan mengelola tanah perkara, tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa seijin/persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah perkara yang dibuat atau suruh dibuat oleh Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat perintah daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige;
7. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar seluruh tanaman maupun bangunan apapun diperbuatnya diatas tanah perkara lalu menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan bersih, baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dapat dimiliki/kuasai secara leluasa oleh Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Penggugat baik secara *materil* sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) maupun secara *immateril* sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Atau apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II, III, dan IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sementara Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sesuai dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 23 Oktober 2020, tanggal 19 November 2020, dan tanggal 3 Desember 2020, yang dilakukan oleh Sdr. Warisan Sipayung, juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dimana seluruh panggilan tersebut ditujukan kepada Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dikarenakan alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya, lalu terhadap relaas-relaas panggilan sidang tersebut telah pula diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang bernama Exaudi Silalahi, S.H., dengan ditandatangani dan distempel menggunakan stempel Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ia tidak pernah hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III, dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Pendahuluan dan Latar belakang masalah Legal Standing

Bahwa Para Tergugat berasal dari keturunan **Manggading Saragi Sidabalok** dimana Manggading Saragi Sidabalok memiliki tiga (3) anak Putra yang bernama :

1. Panggading Saragi Sidabalok

2. Si Manukar Saragi Sidabalok (Op. Djaisori)

3. Gesha Saragi Sidabalok

Dimana setiap Putra dari Manggading Saragi Sidabalok diberi dan dibangun satu perkampungan/huta beserta ladang/juma di perkampungan/ huta tersebut.

Si Manukar Saragi Sidabalok diberi perkampungan beserta perladangan dengan Nama Huta Tapian Na Oeli Desa Sangkal Kecamatan Simanindo sesuai besluit No : 605 Tanggal diterbitkan 01 Juli 1908.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **SI MANUKAR SARAGI SIDABALOK (Op. Djaisori)** memiliki anak empat (4) orang bernama:

1. **Anjur Hermanus Sidabalok.**
2. **Tuan Angkir Sidabalok.**
3. **Hipas Edison Sidabalok.**
4. **Lebanus Sidabalok.**

Dari anak **Si Manukar Saragi Sidabalok (Op. Djaisori)** dikarunia keturunan Cucu berjumlah 30 Orang dari anak Pertama (1) s/d anak Keempat (4) yaitu :

1. **Andjur Hermanus Sidabalok dikarunia Dua Belas (12) anak ;**
 - *Eduard Djaisori Anwar Hasiholan Sidabalok*
 - *Diana Rubina Br Sidabalok*
 - *Daulat Anggiat Badia Sidabalok*
 - *Mulak Tarapul Sidabalok*
 - *Sinta Tiurmauli Br Sidabalok*
 - *Hiras Panaili Sidabalok*
 - *Evacualine Dameria Br Sidabalok*
 - *Christina Br Sidabalok*
 - *Martha Saurmaruli Br Sidabalok*
 - *Ronggur Guntur Selamat Sidabalok*
 - *Julia Hertia Br Sidabalok*
 - *Helena Br Sidabalok*
2. **Tuan Angkir Sidabalok dikarunia Dua (2) anak;**
 - *Rotua Br Sidabalok*
 - *Rudi Hartono Sidabalok*
3. **Hipas Edison Sidabalok dikarunia Sembilan (9) Anak ;**
 - *Berlina Br Sidabalok*
 - *Tiurmauli Br Sidabalok*
 - *Poltak Sidabalok*
 - *Hosianna Br Sidabalok*
 - *Diana Br Sidabalok*
 - *Melinda Br Sidabalok*
 - *Megawati Br Sidabalok*
 - *Bijaksamin Tony Sidabalok*
 - *Dinton Hadirion Sidabalok*
4. **Lebanus Sidabalok dikarunia Tujuh (7) anak :**
 - *Alimuddin Sidabalok*
 - *Ahmad Jaya Sidabalok*
 - *Gunawan Sidabalok*
 - *Hamida Br Sidabalok*
 - *Inawati Br Sidabalok*
 - *Abdul Hakim Sidabalok*
 - *Mahmud R.O Sidabalok*

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Bahwa tergugat II s/d IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui Penggugat secara tegas.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obsuur Libel)

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat sendiri tidak bisa mencari identitas Tergugat I sehingga gugatan tersebut kesannya dipaksakan agar tidak sampai pada Tergugat I, Roswini Br Lubis Tergugat I Istrinya dari Alm. Mulak Tarapul

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Sidabalok sampai sekarang masih hidup dan bermukim di Jakarta beserta anak-anaknya. Maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak diadili atau dikesampingkan karena gugatan tidak jelas dan kabur **(Obscuur Libel)**.

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas mencantumkan keturunan Si Manukar Saragi Sidabalok (Op.Djaisori) secara detail dan utuh agar gugatan mereka tidak diketahui oleh Pinopar/keturunan Si Manukar Saragi Sidabalok . Maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak diadili atau dikesampingkan karena gugatan tidak jelas dan kabur **(Obscuur Libel)**.
- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat Poin I s/d IV Kelihatanya di tarombo atau silsilah Penggugat ngawur sehingga ada kesan mencocok-cocokan dengan garis keturunan Op. Letang Nainggolan dari suami Penggugat adalah orang yang kebetulan bermarga Nainggolan. Adapun Lumban atau Perkampungan Marga Nainggolan di Sangkal yang diberi Raja Bius Sidabalok kepada borunya (anak perempuan) dimiliki keturunan Op. Sarmon Nainggolan. Adapun marga Nainggolan di Desa sangkal semua bermuara dari Lumban Nainggolan dan memiliki posisi Boru Bius Desa Sangkal dan Silsilah suami Penggugat tidak masuk dalam posisi di Lumban Nainggolan dikarenakan Suami Penggugat bukan asli keturunan Boru Bius Sangkal dan Penggugat sendiri tinggal dan bermukim di Huta Saribu Pasir milik mertuanya atau orang tua Perempuan marga sidabalok. Maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak diadili atau dikesampingkan karena gugatan tidak jelas dan kabur **(Obscuur Libel)**.
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat Poin 5 hal. 3 yang disebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas letak objek tanah perkaranya karena di Huta Tapian Na Oeli tidak ada nama Juma Pasukan yang ada Juma Huta Tapian Na Oeli. Dan kalaupun disebut Juma Pasukan yang dimaksud Penggugat terletak di Juma Sigalung-galung Desa Sangkal kecamatan Simanindo dimana semua pengikut bius berada di dalam satu lokasi di juma pasukan. Adapun objek perkara yang digugat Penggugat adalah Juma Huta Tapian Na Oeli Desa Sangkal Kecamatan Simanindo sesuai Besluit No.605 tanggal diterbitkan 01 Juli 1908 yang memiliki ukuran P . 98 M dan L. 50 M = ± 4.900 M dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Sebelah Utara | : Huta Tapian Na Oeli |
| Sebelah Timur | : Danau Toba |
| Sebelah Selatan | : A Gariti Sidabalok |
| Sebelah Barat | : Jalintor Manik |



Maka dengan demikian poin no 5 dalam posita gugatan Penggugat adalah ngawur, maka oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau dikesampingkan karena tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

- e. Bahwa dalam gugatan Pengugat pada Poin 6 s/d 11 yang disampaikan Penggugat Opung Letang Nainggolan didudukan menjadi Raja-raja Bius Sangkal dan opung Letang Nainggolan sendiri semasa hidupnya tidak pernah dikukuhkan sebagai Raja Bius di Desa Sangkal dan Raja Bius yang seutuhnya adalah bermarga Saragi Sidabalok (Opung Para Tergugat).

3. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (disqualificatoir).

- a. Bahwa kedudukan Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini, karena kapasitas Penggugat tidak tepat menurut hukum. Penggugat terlalu tergesa-gesa melakukan gugatan tanpa memiliki Surat Alas Hak Kepemilikan, terhadap gugatan yang disengketakan. Sedangkan Para Tergugat memiliki akte autentik terhadap Objek yang disengketakan yaitu memiliki :
1. "Besluit No : 605 Tanggal diterbitkan 01 Juli 1908 atas nama Si Manukar Saragi;
 2. "Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo No.15 dengan nama Kampoeng Tapian Na Oeli dengan nama pemilik Si Manukar Saragi;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (**disqualificatoir**). Karena Penggugat tidak mempunyai Alas Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, sebab Penggugat adalah bukan pemilik hak atas objek sengketa (Illegal Standing). Maka dengan keterangan diatas Para Tergugat II s/d IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak seluruhnya gugatan Penggugat karena cacat formil;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat II s/d IV, maka Para Tergugat menolak tegas gugatan Penggugat, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan ngawur. Karena Hak-hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 1149/K/SIP/1975, Tanggal 17 Agustus 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No: 565/K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 1149/K/SIP/1979 Yang menyatakan bahwa terhadap perkara objek gugatan yang tidak jelas tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaand/NO);

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Tergugat II s/d IV membaca serta mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sungguh tidak ada kebenaran gugatan tersebut, yang ada hanya mengada-ada mengajukan gugatan terhadap para tergugat II s/d IV sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II s/d IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II s/d IV menolak dalil gugatan Penggugat Poin 5 hal 3 yang menyatakan Opung Penggugat (Op. Lettang Nainggolan) memiliki tanah seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ terletak di Juma Pasukan. Adapun Juma Pasukan yang dimaksud Penggugat terletak di Juma Sigalung-galung dimana semua pengikut bus berada dalam satu lokasi yang diberi nama Juma Pasukan dan juma Pasukan tidak ada hubungan dengan tanah yang diperkarakan Penggugat dan objek perkara yang di gugat Penggugat adalah bernama Juma Huta Tapian Na Oeli sesuai dengan surat Besluit No. 605 pertanggal 01 – 07 -1908, sesungguhnya Penggugat hingga sampai kapan pun tidak akan bisa membuktikannya karena dasar hukum kepemilikannya tidak ada. Akan tetapi Keturunan Si Manukar Saragi Sidabalok sebagai Tergugat II s/d IV pemilik lahan Juma Huta Tapian Na Oeli di tanah tersebut yang sah berdasarkan hukum :
 - a. “Besluit No.605 pertanggal 01-7-1908 Huta Tapian Na Oeli , Sangkal Simanindo.
 - b. “Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo No 15 Sangkal.
4. Bahwa Penggugat Muller Sidabalok beserta Suaminya bernama Ramli Nainggolan pernah terjerat hukum Pidana Pengerusakan di Juma Huta Tapian Na Oeli dan dilaporkan kepihak yang berwajib oleh **Hipas Edison Sidabalok** dan perkara tersebut lanjut sampai kepersidangan Pidana dengan No Perkara : 15/Pid.S/1990/PN.Trt. Adapun dasar Laporan Hipas Edison Sidabalok kepada penyidik kepolisian adalah Salinan Kutipan Dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo No.15 dan Besluit No.605, 01-07-1908.
5. Bahwa perlu diingat tanah perkara Juma Huta tersebut awalnya adalah juma yang dikelola oleh yang tinggal satu rumah dengan Si Manukar Saragi Sidabalok di Huta Tapian Na Oeli Desa Sangkal Kecamatan Simanindo dengan seizin Si Manukar Saragi Sidabalok (Op. Djaisori Sidabalok). Adapun orang yang pernah tinggal satu rumah milik Si Manukar Saragi Sidabalok antara lain Amani ANGGALAN NAINGGOLAN dan Op. JANATTAR DABUKKE, mereka tinggal di Huta Tapian Na Oeli yang diajak oleh Si Manukar Saragi Sidabalok ketika membuka Huta dan Huta tersebut sudah

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Besluit No. 605 pertanggal 01 - 7- 1908 ketika ke Resident Belanda di Tarutung.

Berkenan dengan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban di atas mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II s/d IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yaitu:

- **Rudi Hartono Sidabalok**, beralamat Huta Tapian Na Oeli, Desa Sangkal, Kec Simanindo, kab; Samosir, Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- **Bijaksamin Tonny Sidabalok**, beralamat Huta Tapian Na Oeli Desa Sangkal Kec. Simanindo Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara. Sebagai Penggugat Rekonvensi,Tergugat Konvensi.
- **Dinton Sidabalok**, beralamat Huta Tapian Na Oeli, Desa Sangkal, Kec Simanindo, kab; Samosir, Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

- **Muller Br. Sidabalok (Oppu Pandy)**, Umur ± 83 Tahun, Alamat Huta Saribu Pasir Desa Sangkal Kec. Simanindo, Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara.

Adapun alasan Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi secara Mutatis-mutandis telah dimuat ulang dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang terletak di Huta Tapian Na Oeli, Desa Sangkal, Kec Simanindo, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT yaitu berdasarkan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Huta Tapian Na Oeli
Sebelah Timur : Danau Toba
Sebelah Selatan : A Gariti Sidabalok
Sebelah Barat : Jalintor Manik

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah di di Huta Tapian Na Oeli, Desa Sangkal, Kec Simanindo, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT dengan Besluit No. 605 tanggal terbit 01 Juli 1908 atas nama Si Manukar Saragi dan berdasarkan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Huta Tapian Na Oeli

Sebelah Timur : Danau Toba

Sebelah Selatan : A Gariti Sidabalok

Sebelah Barat : Jalintor Manik

4. Bahwa Penguasaan Para Penggugat D.R/T D.K atas objek perkara Rekonvensi tersebut adalah berdasarkan :

a. **Surat Keterangan Besluit No : 605 pertanggal 1 Juli 1908** Huta Tapian Na Oeli Sangkal.

b. **Surat Keterangan Kutipan Dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo No. 15 Sangkalyang dikeluarkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tarutung.**

5. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat D.R ingin menguasai Juma Huta Tapian Na Oeli tanah perkara Rekonvensi dengan mengajukan Para Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak dalam gugatan Konvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari **Alm. Si Manukar Saragi (Op. Djaisori)** telah mengalami kerugian moril dan materil. Akibat tindakan Perbuatan Perlawanan Hukum Tergugat D.R terhadap Para Penggugat D.R mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri Para Penggugat D.R dalam masyarakat sekitarnya. Dimana Tergugat D.R mau menguasai Juma Huta Tapian Na Oeli milik Para Penggugat D.R.maka untuk mengembalikan harga diri Para Penggugat D.R, dimana Para Penggugat merasa tidak mampu lagi tegar mempertahankan hak Juma Huta Tapian Na Oeli miliknya, maka Para Penggugat D.R merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah). dan Juga akibat dari timbulnya gugatan ini Para Penggugat D.R/Tergugat D.K harus banyak mengurus tenaga, pikiran dan waktu serta akibat timbulnya gugatan ini Para Penggugat D.R harus konsultasi pada sahabat yang mengerti dunia hukum dan banyak belajar menggunakan media internet untuk mempertahankan harta milik Opung Alm. Si Manukar Saragi (Op. Djaisori), dan harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya seperti surat-surat yang ditimbulkan akibat perkara ini, yang bilamana dihitung-hitung serta patut demi keadilan Hukum biayanya ada sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus Juta rupiah)

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kerugian Moril dan Immateril Para Tergugat D.K adalah yang sebesar Rp. 2,700.000.000 (Dua koma Tujuh miliar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;

6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat D.R/Tergugat D.K didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta meskipun adanya perlawanan banding maupun Kasasi (***Niet Voer baar by Voor Raad***);
7. Bahwa melihat kenyataan yang tidak adanya itikad baik daripada Tergugat dalam Rekonvensi yang mengklaim tanah milik Para Penggugat D.R/Tergugat D.K yang belum dibagi maka patut dan beralasan hukum, Tergugat D.R/Penggugat D.K membayar uang paksa kepada Para Penggugat D.R/ Para Tergugat D.K sebesar Rp. 20.000.000/perhari sejak gugatan Rekonvensi ini dimajukan;
8. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat D.R ingin menguasai Juma Huta Tapian Na Oeli tanah perkara Rekonvensi patut dan beralasan Tergugat D.R dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon dengan kerendahan hati Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Juma Huta Tapian Na Oeli yang terletak di Huta Tapian Na Oeli Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT Berdasarkan" dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Huta Tapian Na Oeli
Sebelah Timur : Danau Toba
Sebelah Selatan : A Gariti Sidabalok
Sebelah Barat : Jalintor Manik
Adalah milik Para Penggugat D.R/Para Tergugat D.K ;
3. Menyatakan sah dan berharga berkekuatan Hukum Juma Huta Tapian Na Oeli di Huta Tapian Na Oeli Desa Sangkal Kecamatan Simanindo D.K/D.R atas tanah perkara Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga berkekuatan hukum:
 - a. Surat Keterangan Besluit No : 605 pertanggal 1 Juli 1908 Huta Tapian Na Oeli Sangkal.
 - b. Surat Keterangan Kutipan Dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo No.15
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara Rekonvensi yang diterbitkan Tergugat D.R tanpa sepengetahuan Para Penggugat D.R

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat D.R adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat D.R untuk membayar kerugian Moril dan Imateril kepada Para Penggugat D.R yang sebesar Rp. 2,700.000.000 (Dua koma Tujuh miliar rupiah) atau sebesar menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;
9. Menghukum Tergugat D.R untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel):

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dikarenakan dalam gugatannya, Penggugat tidak bisa mencari identitas Tergugat I sehingga gugatan tersebut kesannya dipaksakan agar tidak sampai pada Tergugat I, Roswini Br Lubis Tergugat I Istrinya dari Alm. Mulak Tarapul Sidabolok sampai sekarang masih hidup dan bermukim di Jakarta beserta anak-anaknya;

Bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak jelas dikarenakan dalam gugatan Penggugat tidak dengan jelas mencantumkan keturunan Si Manukar Saragi Sidabalok (Op.Djaisori) secara detail dan utuh agar gugatan mereka tidak diketahui oleh Pinopar/keturunan Si Manukar Saragi Sidabalok;

Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat Poin I s/d IV terlihat di tarombo atau silsilah Penggugat ngawur sehingga ada kesan mencocok-cocokan dengan garis keturunan Op. Letang Nainggolan dari suami Penggugat adalah orang yang kebetulan bermarga Nainggolan, sebab adapun Lumban atau Perkampungan Marga Nainggolan di Sangkal yang diberi Raja Bius Sidabalok



kepada borunya (anak perempuan) dimiliki keturunan Op. Sarmon Nainggolan. Kemudian marga Nainggolan di Desa Sangkal semua bermuara dari Lumban Nainggolan dan memiliki posisi Boru Bius Desa Sangkal dan silsilah suami Penggugat tidak masuk dalam posisi di Lumban Nainggolan dikarenakan Suami Penggugat bukan asli keturunan Boru Bius Sangkal lalu Penggugat sendiri tinggal dan bermukim di Huta Saribu Pasir milik mertuanya atau orang tua perempuan marga Sidabalok;

Bahwa dalam gugatan Penggugat Poin 5 halaman 3 yang disebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas letak objek tanah perkaranya karena di Huta Tapian Na Oeli tidak ada nama Juma Pasukan yang ada Juma Huta Tapian Na Oeli. Dan walaupun disebut Juma Pasukan yang dimaksud Penggugat terletak di Juma Sigalung-galung Desa Sangkal kecamatan Simanindo dimana semua pengikut bius berada di dalam satu lokasi di juma pasukan. Sementara objek perkara yang digugat Penggugat adalah Juma Huta Tapian Na Oeli Desa Sangkal Kecamatan Simanindo sesuai Besluit No.605 tanggal diterbitkan 01 Juli 1908 yang memiliki ukuran P . 98 M dan L. 50 M = ± 4.900 M dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Huta Tapian Na Oeli
Sebelah Timur : Danau Toba
Sebelah Selatan : A Gariti Sidabalok
Sebelah Barat : Jalintor Manik

Maka dengan demikian Poin 5 dalam posita gugatan Penggugat adalah ngawur;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Poin 6 sampai dengan 11 yang disampaikan Penggugat Opung Letang Nainggolan didudukan menjadi Raja-raja Bius Sangkal dan opung Letang Nainggolan sendiri semasa hidupnya tidak pernah dikukuhkan sebagai Raja Bius di Desa Sangkal dan Raja Bius yang seutuhnya adalah bermarga Saragi Sidabalok (Opung Para Tergugat);

2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat (*Disqualificatoir*):

Bahwa kedudukan Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini, karena kapasitas Penggugat tidak tepat menurut hukum. Penggugat terlalu tergesa-gesa melakukan gugatan tanpa memiliki Surat Alas Hak Kepemilikan, terhadap gugatan yang disengketakan. Sedangkan Para Tergugat memiliki akte autentik terhadap Objek yang disengketakan yaitu memiliki :

1. "Besluit No : 605 Tanggal diterbitkan 01 Juli 1908 atas nama Si Manukar Saragi;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



2. "Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo No.15 dengan nama Kampoeng Tapian Na Oeli dengan nama pemilik Si Manukar Saragi;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (**disqualificatoir**). Karena Penggugat tidak mempunyai Alas Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, sebab Penggugat adalah bukan pemilik hak atas objek sengketa (Legal Standing);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II, III, dan IV yang menyatakan:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa klasifikasi gugatan *obscur libel* adalah jika gugatan tersebut sulit dipisahkan apakah gugatan berporos pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sementara dalam gugatan *aquo* secara tegas telah diuraikan dalam posita dan petitum jika gugatan yang diajukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah terperkara milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pun menyatakan pada pokoknya dalil mengenai identitas Tergugat I tidaklah menjadi krusial lagi sebab subyek yang dimaksud dan dituju Penggugat sudah terlaksana secara tepat sebab meskipun Tergugat I tidak hadir di persidangan *aquo* akan tetapi salah satu anak Tergugat I sudah menghadiri persidangan, selain itu menurut Penggugat gugatan cukup ditujukan kepada Para Tergugat yang secara faktual berulang kali berupaya paksa masuk dan menguasai tanah terperkara dan telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan objek perkara tidak jelas letaknya haruslah ditolak karena Penggugat sudah menguraikan dengan jelas termasuk luas tidak berbeda jauh dengan eksepsi Para Tergugat. Kemudian Penggugat pun menyatakan dalil-dalil eksepsi Para



Tergugat lainnya telah memasuki materi pokok perkara yang erat kaitannya dengan proses pembuktian, terlebih Para Tergugat telah menyampaikan ulasan mengenai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi ini yang perlu dipertegas adalah eksepsi ini hanya diajukan oleh Tergugat II, III, dan IV bukan oleh seluruh Para Tergugat sebagaimana uraian replik Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, setelah menelaah serta memperlajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan alamat yang tertera dalam gugatan terhadap Tergugat I, dalam teori Hukum Acara Perdata telah diuraikan pada pokoknya dapat mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat yang mana alamat tempat tinggal maupun domisili tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat, dan terhadap yang demikian Hukum Acara Perdata pun telah dengan jelas menguraikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan suatu panggilan terhadap pihak Tergugat yang alamat tempat tinggal maupun domisili tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat tersebut, sebab pada dasarnya panggilan yang dilakukan Pengadilan semata-mata agar pihak Tergugat tersebut tidak kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya terkait dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih jauh menelaah posita Penggugat pada Poin 10 (sepuluh) menyatakan jika Tergugat I adalah orang tua dari Tergugat II, III, dan IV, dan dalam uraian eksepsi ini pun Tergugat II, III, dan IV menguraikan jika Tergugat I sampai dengan saat ini masih hidup dan berada di Jakarta bersama dengan anak-anaknya, maka memperhatikan uraian replik Penggugat jika subyek yang dimaksud dan dituju Penggugat sudah terlaksana secara tepat meskipun Tergugat I tidak hadir di persidangan *aquo* dinilai oleh Majelis Hakim cukuplah beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai letak objek perkara, di dalam gugatannya Penggugat telah dengan jelas menguraikan letak, ukuran dan batas-batas dari objek perkara *a quo*, selain itu memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim terkait dengan keberadaan objek perkara yang dimaksud telah benar adanya dan diakui oleh kedua belah pihak berpekar. Lalu mengenai nama objek perkara serta batas-batas yang berbeda menurut Penggugat dan Tergugat II, III, dan IV dinilai oleh Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara sebab haruslah diiringi dengan suatu pembuktian;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi Tergugat II, III, dan IV yang pada pokoknya menyatakan jika silsilah atau tarombo yang didalilkan Penggugat ngawur atau berusaha dicocok-cocokkan karena sama-sama marga Nainggolan, lalu Opung Penggugat bukanlah merupakan Raja Bius, dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa dalil-dalil eksepsi ini sangat erat kaitannya dengan suatu pembuktian dan tentunya merupakan bagian dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat II, III, dan IV tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat (*Disqualificatoir*):

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat karena telah menyangkut ihwal pokok perkara;

Menimbang, kembali menguraikan pertimbangan eksepsi di atas, bahwasannya eksepsi diajukan oleh Tergugat II, III, dan IV dan bukan dari seluruh Para Tergugat sebagaimana dalil replik Penggugat;

Menimbang, kemudian setelah menelaah serta memperelajari jawab-jawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena terkait dengan siapa pihak yang berhak atau sebagai pemilik yang sah dari objek perkara haruslah dilakukan dalam suatu pembuktian terlebih dahulu, sehingga dalil eksepsi yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. Ramli Nainggolan (Oppu Pandi Doli) dimana Alm. Ramli Nainggolan (Oppu Pandi Doli) adalah keturunan dalam generasi ke-VIII dari Alm. Oppu Letang Nainggolan;
- Bahwa di dalam Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal, Alm. Oppu Letang Nainggolan adalah sebagai pihak Boru dan didudukkan dalam posisi salah satu Raja Boru Bius Sangkal dengan gelar/peranan Guru Taon (orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian perbintangan, dapat menghitung hari-hari dan bulan termasuk cuaca atau musim untuk memulai suatu kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian), hal tersebut berlaku secara turun temurun hingga kepada suami Penggugat yang bernama Alm. Ramli Nainggolan (Oppu Pandy Doli);

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Oppu Letang Nainggolan memiliki Parhutaan/Kampung, Parhombanan, dan beberapa bidang tanah perladangan (juma) atau sawah sebagai tempat berdomisili serta sumber penghidupan;
- Bahwa salah satu tanah perladangan (juma) yang dimiliki dan dikelola Alm. Oppu Letang Nainggolan yang diperolehnya dari pemberian Harajaon Raja Bius Sangkal adalah sebidang tanah yang dikenal sebagai Juma Pasukan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$, terletak di Juma Pasukan Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Para Tergugat;

Sebelah Timur : Danau Toba;

Sebelah Selatan : Artinus Manik / Jalintor Manik / Jaharang Manik;

Sebelah Barat: Jalintor Manik;

- Bahwa sejak penguasaan Alm. Oppu Letang Nainggolan kemudian mertua Penggugat yang bernama Alm. Oppu Matnur Nainggolan tidak ada dikisahkan keberatan, bantahan, atau sengketa dengan pihak manapun atas pemilihan, pengelolaan, dan pewarisan Juma Pasukan tersebut;
- Bahwa permasalahan dimulai dengan adanya perselisihan yang terjadi antara suami Penggugat dengan suami dari Tergugat I, dan saat ini antara Penggugat dengan Para Tergugat yang selalu mengklaim Juma Pasukan adalah milik Para Tergugat, bahkan saat ini Para Tergugat telah menanam objek perkara dengan tanaman pisang dan tanaman lainnya, memasang plang nama seolah-olah Juma Pasukan adalah milik Para Tergugat, membuat jalan persis melintasi tanah Juma Pasukan, dan menghalang-halangi Penggugat dengan leluasa sebagai pemilik menguasai Juma Pasukan tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang demikian telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun imateril sehingga dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III, dan IV dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara bukanlah bernama Juma Pasukan akan tetapi Juma Huta Tapian Na Oeli/ bagian perladangan dari Huta Tapian Na Oeli dan merupakan milik Tergugat II, III, dan IV karena keturunan dari Si Manukar Saragi Sidabalok;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juma Pasukan sebagaimana dalil Penggugat berada di Sigalunggalung Desa Sangkal Kecamatan Simanindo dimana semua pengikut Bius berada dalam satu lokasi Juma Pasukan;
- Bahwa terkait tanah objek perkara Penggugat dan Alm. Ramli Nainggolan pernah terjerat hukum pidana pengrusakan di Juma Huta Tapian Na Oeli tersebut;
- Bahwa kepemilikan Tergugat II, III, dan IV sebagai keturunan Si Manukar Saragi Sidabalok atas objek perkara didasari dengan bukti-bukti otentik, sehingga penguasaan yang dilakukan Tergugat II, III, dan IV bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan sebagai berikut:

1. Mengenai kepemilikan objek perkara, dimana menurut Penggugat objek perkara adalah tanah milik Penggugat selaku istri dan ahli waris dari keturunan Alm. Oppu Letang Nainggolan yang diperoleh dari Harajaan Raja Bius Sangkal, sedangkan menurut Tergugat II, III, dan IV merupakan milik Tergugat II, III, dan IV selaku keturunan dari Si Manukar Saragi Sidabalok selaku tungga nihuta Huta Tapian Na Oeli karena objek perkara merupakan bagian dari Huta Tapian Na Oeli?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat telah menanam objek perkara dengan tanaman pisang dan tanaman lainnya, memasang plang nama seolah-olah objek perkara adalah milik Para Tergugat, membuat jalan persis melintasi tanah Juma Pasukan, dan menghalang-halangi Penggugat dengan leluasa sebagai pemilik menguasai Juma Pasukan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*)?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara bersama-sama diakui oleh kedua belah pihak berperkara tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi hukum yang berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi objek perkara pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 yang terletak di Desa Sangkal Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa Penggugat, Tergugat II, dan IV, kuasa Tergugat II, III, dan IV serta dihadiri oleh Sekretaris Desa setempat yang bernama Tiola Sihalohe;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Kuasa Penggugat telah dengan jelas menunjukkan letak, ukuran, dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, dan terhadap objek perkara yang ditunjukkan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat II, dan IV melalui Kuasanya telah membenarkan letak, ukuran serta sebagian batas-batas tanah tersebut dan keberatan dengan sebagian batas lainnya yang diterangkan oleh Kuasa Penggugat, dimana menurut Kuasa Tergugat II, III, dan IV tanah objek perkara adalah Juma Huta Tapian Na Oeli dan bukan Juma Pasukan, lalu terkait batas bagian Selatan adalah tanah milik Ama Gariti Sidabalok dan Jaharang Manik, namun meskipun demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek perkara adalah tanah yang berada di Desa Sangkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan luas kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi) atau dengan ukuran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Maret 2021 dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan tempat tinggal Para Tergugat;
- Selatan : berbatasan dengan Jaharang Manik, Artinus Manik, dan Jalintor Manik, sementara menurut Kuasa Tergugat II, III, dan IV adalah milik Jaharan Manik dan Ama Gariti Sidabalok;
- Barat : berbatasan dengan Jalintor Manik;
- Timur : berbatasan dengan Danau Toba;

Menimbang, bahwa selain objek perkara tersebut di atas, dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat beberapa pohon kemiri milik Penggugat, dimana menurut Kuasa Tergugat II, III, dan IV pohon kemiri tersebut ditanam atas izin Para Tergugat sebagai keturunan pemilik Huta Tapian Na Oeli;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat beberapa tanaman pisang yang baru ditanam dan menurut Kuasa Tergugat adalah tanaman milik Para Tergugat;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek perkara sebelah Utara, lebih khusus mengarah bagian Timur (atau dekat ke arah danau toba) terdapat tanaman bayon (seperti tanaman pandan yang digunakan untuk bahan pembuatan tikar);
- Bahwa di atas objek perkara terdapat jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat menuju Huta Tapan Na Oeli dimana menurut Kuasa Tergugat jalan tersebut telah ada sejak dahulu kala;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat bangunan rumah terbuat dari kayu yang dibangun oleh Tergugat II, III, dan IV;
- Bahwa pada objek perkara sebelah Utara terdapat tanaman bambu berduri sebagai batas antara Huta dengan Juma (perladangan);

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan berdasarkan jawab jinawab para pihak serta keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan di Desa Sangkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir masih terdapat atau ada atau eksis suatu Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal;
- Bahwa istilah atau sebutan Guru Taon masih tetap terdapat dalam struktur Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tarombo Oppu Letang Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan, tanggal 7 Nopember 1986 dibuat oleh Raja Adat Bius Sangkal bersama Boru Bius Sangkal Desa Sangkal, diketahui oleh Kepala Desa Sangkal. selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan tanggal 7 Nopember 1986, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raja Bius Sangkal Sada Sidabalok dohot boruna tanggal 22 Maret 2021, diketahui oleh Kepala Desa Sangkal, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Afschrift (Salinan) Acte van Vergelijk No. 14/1933, tanggal 24 Maret 1933, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Penerjemahan kata demi kata Bahasa Belanda dalam Surat Afschrift (Salinan) Acte van Vergelijk No. 14/1933, tanggal 24 Maret 1933, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ruminta Br. Sidabuke, tanggal 25 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, lalu terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. Kemudian selain itu Kuasa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan yang bernama **Maruel Sidabalok, Simon Sidabalok** dan **Hotmian Sidabalok**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan keyakinannya (keterangan lengkap mana tertera dalam Berita Acara Sidang), sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Kuasa Tergugat II, III, dan IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Besluit No. 546, Dolok Maima, selanjutnya diberi tanda T.II-IV-1a;
2. Fotokopi Surat Besluit No. 543, Dolok Martahan, selanjutnya diberi tanda T.II-IV-1b;
3. Fotokopi Surat Besluit No. 605, Tapian Na Oeli, selanjutnya diberi tanda T.II-IV-1c;
4. Fotokopi Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo, Landschap Sangkal, selanjutnya diberi tanda T.II-IV-2;
5. Fotokopi Surat Putusan Pidana atas nama Ramli Nainggolan dan Muller Sidabalok dengan Nomor Perkara 15/Pid.S/1990/PN Trt, selanjutnya diberi tanda T.II-IV-3;

bukti surat bertanda T.II-IV-1a sampai dengan T.II-IV-3 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan ternyata telah sesuai, lalu bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. Selanjutnya Tergugat II, III, dan IV telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **Soungkilon Manik, Enni Br. Sidabalok** dan **Radita Reinalder Sidabalok**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan keyakinannya (keterangan lengkap mana tertera dalam Berita Acara Sidang), sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Tergugat II, III, dan IV dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana dalam positanya Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. Ramli Nainggolan (Oppu Pandy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doli) dimana Alm. Ramli Nainggolan (Oppu Pandi Doli) adalah keturunan dalam generasi ke-VIII dari Alm. Oppu Letang Nainggolan. Kemudian semasa hidupnya Alm. Oppu Letang Nainggolan merupakan pihak Boru dan didudukkan dalam posisi salah satu Raja Boru Bius Sangkal dengan gelar/peranan Guru Taon (orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian perbintangan, dapat menghitung hari-hari dan bulan termasuk cuaca atau musim untuk memulai suatu kegiatan pertanian) di dalam Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal, hal tersebut berlaku secara turun temurun hingga kepada suami Penggugat yang bernama Alm. Ramli Nainggolan (Oppu Pandi Doli);

Menimbang, bahwa tanah objek perkara bernama Juma Pasukan, berada di Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu perladangan milik Alm. Oppu Letang Nainggolan diperolehnya dari pemberian Harajaon Raja Bius Sangkal seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Para Tergugat;
Sebelah Timur	: Danau Toba;
Sebelah Selatan	: Artinus Manik / Jalintor Manik / Jaharang Manik;
Sebelah Barat	: Jalintor Manik,

dan penguasaan terhadap objek perkara terus menerus dilakukan oleh keturunan Alm. Oppu Letang Nainggolan hingga kepada Alm. Ramli Nainggolan (Oppu Pandi Doli) dan Penggugat sendiri;

Menimbang, terhadap pokok gugatan tersebut, setelah menelaah dengan seksama jawaban Tergugat II, III, dan IV dalam bagian pokok perkara, pada intinya Tergugat II, III, dan IV mendalilkan bahwa Tergugat II, III, dan IV adalah ahli waris dari pemilik kampung Huta Tapian Na Oeli dimana tempat Tergugat II, III, dan IV saat ini tinggal, dan objek perkara adalah Juma Huta Tapian Na Oeli atau dengan kata lain perladangan dari kampung Huta Tapian Na Oeli atau bagian dari kampung Huta Tapian Na Oeli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernyataan, tanggal 7 Nopember 1986 dibuat oleh Raja Adat Bius Sangkal bersama Boru Bius Sangkal Desa Sangkal, diketahui oleh Kepala Desa Sangkal, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernyataan orang yang mempunyai ladang berbatasan dengan Juma Pasukan tanggal 7 Nopember 1986 dibuat oleh Artinus Manik, Jalintor Manik, dan Jaharang Manik, serta bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raja Bius Sangkal Sada Sidabalok dohot boruna tanggal 22 Maret 2021, diketahui oleh Kepala Desa Sangkal, yang mana dengan bukti-bukti tersebut Penggugat ingin membuktikan jika penyerahan Harajaon Raja Bius Sangkal atas tanah objek perkara (Juma Pasukan) kepada Alm. Oppu Letang Nainggolan memang

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya, dan penyerahan tersebut diperkuat oleh Surat Keterangan Pernyataan dari Raja Adat Bius Sangkal bersama Boru Bius Sangkal Desa Sangkal pada tanggal 7 Nopember 1986 dan 22 Maret 2021. Kemudian Penggugat pun ingin membuktikan bahwa penguasaan dan kepemilikan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) atas tanah objek perkara diakui oleh pemilik-pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, sementara itu terkait bantahannya Tergugat II, III, dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T. II-IV-1a berupa fotokopi Surat Besluit No. 546, Dolok Maima, bukti surat bertanda T. II-IV-1b berupa fotokopi Surat Besluit No. 543, Dolok Martahan, bukti surat bertanda T. II-IV-1c berupa fotokopi Surat Besluit No. 605, Tapian Na Oeli, bukti surat bertanda T. II-IV-2 berupa fotokopi Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo, Landschap Sangkal, yang mana dengan bukti-bukti ini Tergugat II, III, dan IV ingin membuktikan jika berdasarkan Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Simanindo, Landschap Sangkal dan Besluit-Besluit tersebut sebelah Utara objek perkara adalah Huta Tapian Na Oeli dimana tungga nihutanya adalah Si Manukar Saragi Sidabalok dan Tergugat II, III, dan IV adalah keturunan dari tungga nihuta tersebut, lalu dikarenakan objek perkara berbatasan langsung dengan Huta Tapian Na Oeli maka objek perkara adalah bagian dari Huta Tapian Na Oeli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4 tersebut adalah bukti surat yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan telah punya dinyatakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, kemudian memperhatikan dengan seksama bukti surat bertanda P-2 dan P-3 tersebut dapat dinilai bahwa bukti-bukti tersebut adalah suatu Surat Keterangan Pernyataan, yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan logo burung Garuda Rp500 tahun 1985 dimana Surat Keterangan Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat pernyataan dan diketahui oleh Kepala Desa Sangkal tempat surat tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan dengan seksama bukti surat bertanda P-2 tersebut pada pokoknya dibuat oleh Raja Adat Bius dan Raja Boru Bius Sangkal Desa Sangkal dimana terdapat beberapa orang yang membubuhi tanda tangan di dalamnya, lalu memperhatikan nama-nama orang yang memberikan tanda tangan dihubungkan dengan fakta yang telah diuraikan di atas bahwa sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan di Desa Sangkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir masih terdapat atau ada atau eksis suatu Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal, dan istilah atau sebutan Guru Taon masih tetap terdapat dalam struktur Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal tersebut, maka dapat disimpulkan nama-nama orang yang membubuhi tanda tangan dalam Surat Keterangan

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan (bukti P-2) adalah nama-nama orang yang berada dalam struktur Kesatuan Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal tersebut, selain itu bukti ini pun telah pula di ketahui serta ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Kapada Desa Sangkal, namun demikian dengan memperhatikan bentuk serta isi surat ini Majelis Hakim pun berpendapat jika bukti ini adalah suatu surat pernyataan saja yang hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membutuhnya, akan tetapi meskipun demikian dalam kaidah-kaidah hukum yang terkandung pada beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya dapat disimpulkan jika bukti surat pernyataan tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, maka surat yang demikian harus dikesampingkan, namun jika bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya, terhadap penilaian bukti surat tersebut yang saling bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya sepenuhnya merupakan wewenang dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, terkait dengan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat bertanda P-3 dimana dapat dinilai jika bukti ini pun hanyalah suatu surat pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara, namun demikian terkait dengan nama-nama orang yang membuat surat pernyataan ini memperhatikan fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 26 Maret 2021 pada pokoknya dapat dinilai jika sebagian nama-nama orang yang membuat surat pernyataan ini diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah nama-nama orang pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara *a quo* yakni Jalintor Manik dan Jaharang Manik artinya dapat disimpulkan dan menjadi suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa nama Jalintor Manik dan Jaharang Manik adalah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara khususnya pada bagian Barat dan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan Jalintor Manik dan Jaharang Manik adalah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara khususnya pada bagian Barat dan Selatan tersebut maka dengan terlebih dahulu memperhatikan keterangan dari Saksi Hotmian Sidabalok yang tidak lain adalah istri dari Jalintor Manik pada pokoknya telah menerangkan jika Saksi tersebut pernah melihat bukti surat bertanda P-3 tersebut dan menyatakan jika tanda tangan Jalintor Manik yang tertera di dalam surat tersebut adalah benar tanda tangan suami Saksi, tentunya isi dari surat pernyataan ini (P-3) layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim terlebih surat pernyataan ini telah pula diketahui oleh Kepala Desa Sangkal dengan ditanda tangani dan dibubuhi stempel Desa Sangkal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menelaah dengan seksama isi surat tersebut, dan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan di atas terkait dengan P-3, maka

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah disimpulkan oleh Majelis Hakim jika objek perkara bernama Juma Pasukan yang diperoleh Marga Nainggolan dalam hal ini Oppu Letang Nainggolan sebagai Guru Taon di Bius Sangkal Desa Sangkal;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang hadir di persidangan yakni Saksi Simon Sidabalok, Saksi Maruel Sidabalok, dan Saksi Hotmian Sidabalok pada pokoknya telah menerangkan jika menurut cerita dari orang-orang tua yang Saksi-Saksi dengan Juma Pasukan tersebut diberikan Raja Bius Sangkal kepada Oppu suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) karena menikahi atau mengambil Boru Sidabalok Bius Sangkal, selain itu Saksi Simon Sidabalok, dan Saksi Maruel Sidabalok pada pokoknya menerangkan bahwa pemberian atas objek perkara tersebut dilakukan karena Oppu suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) memiliki kemampuan dan kedudukan sebagai Guru Taon dalam struktur Masyarakat Adat Raja Bius Sangkal, maka terhadap keterangan Saksi-Saksi yang demikian dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian apabila dihubungkan dengan isi surat keterangan pernyataan tanggal 7 November 1986 (bukti bertanda P-3) tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan di atas, dalam persidangan melalui beberapa pertanyaannya Kuasa Tergugat II, III, dan IV baik terhadap Saksi-Saksi Penggugat dan Saksi-Saksi Tergugat II, III, dan IV berusaha menimbulkan suatu fakta jika objek perkara bukanlah bernama Juma Pasukan akan tetapi tanah yang bernama Juma Pasukan hanya berada di Sigalung-galung Desa Sangkal Kecamatan Simanindo, namun memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan pada pokoknya Saksi-Saksi dari Penggugat dengan tegas menerangkan jika tanah objek perkara diketahui sejak Saksi-Saksi kecil adalah Juma Pasukan, dan terkait dengan keberadaan Juma Pasukan di Sigalung-galung Saksi-Saksi Penggugat tidak mengetahui dengan pasti terkait hal tersebut, sebaliknya Saksi-Saksi Tergugat II, III, dan IV dengan tegas menerangkan objek perkara bukanlah Juma Pasukan sebab Juma Pasukan hanya ada di Sigalung-galung Desa Sangkal Kecamatan Simanindo;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi-Saksi tersebut memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Tergugat II, III, dan IV tidak terdapat bukti surat apapun yang dapat mendukung keterangan Saksi-Saksi Tergugat II, III, dan IV jika Juma Pasukan berada di Sigalung-galung Desa Sangkal Kecamatan Simanindo, sehingga fakta yang berusaha dibangun dari keterangan Saksi-Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan bukti surat bertanda P-4 tersebut di atas, pada dasarnya bukti surat ini hanyalah suatu surat pernyataan yang dibuat oleh beberapa orang dengan diketahui oleh Kepala Desa Simanindo Sangkal pada tanggal 22 Maret 2021, dan juga bukti surat ini pun hanya fotokopi tanpa dapat

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, maka sesuai dengan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Sip/1996 tanggal 17 September 1998 pada pokoknya menyatakan bahwa *fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dengan surat asli tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, dengan keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan*”, sehingga berdasarkan kaidah ini seharusnya bukti P-4 tersebut dikesampingkan, akan tetapi lebih dalam menelaah isi kaidah ini dan juga memperhatikan fakta di persidangan bahwasannya Penggugat telah menghadirkan sebagai Saksi beberapa orang yang membuat surat pernyataan tersebut yakni Saksi Maruel Sidabalok dan Saksi Simon Sidabalok yang pada pokoknya telah menerangkan jika Saksi-Saksi memang benar membuat surat pernyataan tersebut (bukti surat P-4) dan telah pula menandatangani pernyataan tersebut di atas meterai serta membenarkan semua isi di dalam surat pernyataan tersebut, maka bukti surat ini yang telah didukung dengan keterangan Saksi Maruel Sidabalok dan Saksi Simon Sidabalok tersebut menambah penilaian Majelis Hakim bahwa objek perkara bernama Juma Pasukan yang diberikan Raja Bius Sangkal kepada Alm. Oppu Letang Nainggolan;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menyatakan Juma Pasukan telah dikuasai secara turun-temurun dari Alm. Oppu Letang Nainggolan sampai dengan Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan), dan terkait hal tersebut Saksi Simon Sidabalok, Saksi Maruel Sidabalok, dan Saksi Hotmian Sidabalok menerangkan bahwa Saksi-Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) menguasai dan mengusahai tanah objek perkara. Kemudian Saksi Simon Sidabalok dan Saksi Maruel Sidabalok menerangkan melihat Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak usia Saksi-Saksi masih kecil, sementara Saksi Hotmian Sidabalok menerangkan melihat Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak Saksi menikah dengan suami Saksi (Jalintor Manik), saat itu Saksi melihat Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) mengerjakan objek perkara karena batas Barat objek perkara adalah tanah milik mertua Saksi yang bernama Walden Walter Manik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penguasaan tersebut di dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim dan tercatat dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat bahwa para pihak mengakui di

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



atas objek perkara terdapat banyak tanaman pohon kemiri yang dari pengamatan Majelis Hakim dan juga keterangan kedua belah pihak jika pohon-pohon kemiri tersebut sudah cukup lama tumbuh (berumur tua), lalu dari pertanyaan Majelis Hakim saat itu kedua belah pihak mengakui jika pohon-pohon kemiri yang ada di atas objek perkara adalah milik Penggugat, namun pihak Tergugat II dan IV menambahkan jika pohon-pohon kemiri tersebut dapat ditanam oleh pihak Penggugat atas izin dari Oppung Tergugat II, dan IV yang merupakan pemilik kampung Huta Tapian na Oeli;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengakuan yang dilakukan Tergugat II, dan IV tersebut dalam teori hukum perdata disebut juga pengakuan berkualifikasi artinya pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat, dalam hal ini sebenarnya beban pembuktian tentang ketidakbenaran syarat tersebut ada pada Penggugat, lalu memperhatikan uraian ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan para pihak, seluruh Saksi-Saksi Penggugat dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa pohon-pohon kemiri tersebut adalah milik Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) yang ditanami sejak dahulu dan sepengetahuan Saksi-Saksi Penggugat sebelum adanya permasalahan ini pihak Penggugat yang selalu mengambil hasil atau buah dari pohon-pohon kemiri tersebut, sementara Saksi-Saksi Tergugat menerangkan sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik dari pohon-pohon kemiri tersebut, maka berdasarkan uraian ini pengakuan dengan syarat dari Tergugat II, dan IV saat Pemeriksaan Setempat berlangsung dinilai sebagai suatu pengakuan yang murni, dan tentunya pengakuan ini memperkuat dalil pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Tarombo Oppu Letang Nainggolan, dapat dinilai oleh Majelis Hakim bukti surat tersebut hanyalah surat yang dibuat oleh pihak Penggugat sendiri, namun memperhatikan tanda tangan kepala Desa serta stempel Desa Sangkal yang termuat di dalam surat tersebut dapatlah kembali dinilai bahwa silsilah atau tarombo tersebut diakui secara administrasi oleh pemerintahan desa setempat yang dipandang sangat mengetahui dan memahami dengan jelas keadaan atau kondisi dari masyarakat desa tersebut dalam hal ini khususnya dengan keturunan Alm. Oppu Letang Nainggolan sampai kepada Alm. Ramli Nainggolan. Lalu terkait dengan uraian eksepsi Tergugat II, III, dan IV yang mendalilkan jika tarombo Penggugat ngawur dan memaksa untuk dicocok-cocokkan karena bermarga Nainggolan, oleh karena dalil ini tidak didukung dengan alat bukti sah apapun dari tergugat II, III, dan IV untuk dapat membantah keberadaan bukti bertanda P-1 tersebut, maka dalil ini tidaklah berdasar dan belasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan terkait penguasaan Juma Pasukan tersebut di atas, maka Majelis Hakim pun kembali menilai bahwa objek



perkara yang bernama Juma Pasukan tersebut dengan luas kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi) atau dengan ukuran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Maret 2021 memang benar telah diserahkan kepada Alm. Oppu Letang Nainggolan oleh Raja Bius Sangkal pada saat itu dan penguasaan Penggugat serta suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) selaku keturunan dari Alm. Oppu Letang Nainggolan yang dilakukan secara terus menerus tersebut dianggap sebagai pendudukan (bezit) yang berdasar hukum didasari alasan sah dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda T. II-IV-1a sampai 1c dan T. II-IV-2 yang diajukan oleh Tergugat II, III, dan IV tersebut di atas, dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika bukti-bukti surat tersebut hanyalah fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dan terkait bukti-bukti yang demikian telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Sip/1996 tanggal 17 September 1998 tersebut di atas, sehingga bukanlah alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa namun demikian bukanlah suatu hal yang berlebih jika memberikan suatu penilaian atas bukti-bukti tersebut dimana menurut Majelis hakim bukti-bukti yang diajukan Tergugat II, III, dan IV tersebut hanya dapat membuktikan jika Huta Tapian Na Oeli dan beberapa Huta lainnya yang tercatat dalam Beseluit tersebut memang benar ada sejak jaman keberadaan pihak Belanda di Samosir, dan Si Manukar Saragi Sidabalok merupakan orang yang tercatat dalam catatan pihak Belanda tersebut sebagai pemilik Huta Tapian Na Oeli tersebut, belumlah dapat membuktikan bantahan Tergugat II, III, dan IV jika objek perkara adalah bagian dari Huta Tapian Na Oeli atau tepatnya perladangan dari Huta Tapian Na Oeli, selain itu dalam proses pembuktian suatu gugatan menurut kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Pdt/1984 tanggal 11 Mei 1985 bahwa *bukti-bukti yang diajukan harus mengandung fakta konkrit dan relevan atau dengan kata lain bersifat prima facie yang berarti membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.II-IV-3 berupa fotokopi Surat Putusan Pidana atas nama Ramli Nainggolan dan Muller Sidabalok dengan Nomor Perkara 15/Pid.S/1990/PN Trt, dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika bukti ini adalah bukti yang sah karena dipandang telah berkekuatan hukum sebab pihak Penggugat pun tidak berusaha membuktikan sebaliknya, lalu lebih lanjut menelaah isi Putusan tersebut pada dasarnya tindak pidana dalam Putusan adalah pengrusakan tanaman Bayon oleh Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) dimana terbukti tanaman Bayon adalah milik dari Hipas Edison Sidabalok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh di Habongannihuta Tapian Na Oeli. Lalu atas uraian ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat terkait dengan istilah "Habongannihuta", Saksi-Saksi tersebut menerangkan Habongannihuta adalah sekitaran atau pinggiran dari hutan, sehingga disimpulkan pengrusakan tanaman bayon tersebut terjadi di sekitaran atau pinggiran dari hutan yakni Huta Tapian Na Oeli tempat tinggal Tergugat II, III, dan IV tersebut. Selanjutnya memperhatikan keadaan saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim telah nyata di sebelah Utara lalu mengarah ke bagian Timur objek perkara terdapat tanaman Bayon, dan menurut keterangan Tergugat II, dan IV dalam pemeriksaan setempat tanaman bayon tersebutlah yang dirusak oleh Penggugat dan suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan);

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam teori hukum perdata dikenal dengan asas pemisahan horizontal yaitu asas yang menyatakan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, kemudian menelaah dengan seksama unsur-unsur dari suatu tindak pidana pengrusakan tanaman menurut teori hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana pengrusakan tanaman Majelis Hakim cukup membuktikan siapa pemilik dari tanaman yang dirusak oleh Terdakwa tersebut, dan bukan membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah tempat berdirinya tanaman yang dirusak tersebut, sehingga dari uraian-uraian ini disimpulkan Putusan Pidana yang diajukan oleh Tergugat II, III, dan IV tersebut belumlah dapat dijadikan alat bukti atas kepemilikan tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika bukti bertanda P-2 yang diajukan Penggugat telah didukung dengan alat bukti sah lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya jika objek perkara bernama Juma Pasukan yang diperoleh dari pemberian Raja Bius Sangkal kepada Alm. Oppu Letang Nainggolan dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh Penggugat karena suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) adalah keturunan dari Alm. Oppu Letang Nainggolan, sementara sebaliknya Tergugat II, III, dan IV tidak dapat membuktikan jika objek perkara adalah Juma Huta Tapian Na Oeli dan masih merupakan bagian dari Huta Tapian Na Oeli, untuk itu gugatan Penggugat cukuplah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat mengklaim Juma Pasukan dan menghalang-halangi Penggugat dengan leluasa sebagai pemilik menguasai Juma Pasukan dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara untuk menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri perbuatan Tergugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Linde baum Cohen* tanggal 13 Januari 1919) dan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, di mana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi lima macam kategori perbuatan :

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvul-diqheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kelima kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa merupakan suatu fakta di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat jika di objek perkara dikuasaia oleh Para Tergugat dengan menanami pohon pisang dan tanam lainnya, serta membangun rumah dari kayu tanpa persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa objek perkara bernama Juma Pasukan yang diperoleh dari pemberian Raja Bius Sangkal kepada Alm. Oppu Letang Nainggolan dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh Penggugat karena suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) adalah keturunan dari Alm. Oppu Letang Nainggolan, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim Juma Pasukan adalah miliknya serta menguasai dengan menanami pohon pisang dan tanam lainnya, juga membangun rumah dari kayu tanpa persetujuan dari Penggugat tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain (dalam



hal ini Penggugat sebagai pemilik objek perkara), yang akibat pelanggaran hak subjektif dari Penggugat tersebut, Penggugat sebagai pemilik objek perkara mengalami kerugian, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang memohon agar menyatakan Sita (*Conservatoir Beslag*) atas tanah/obyek terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat penetapan Majelis Hakim/Hakim terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimaksud, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa objek perkara adalah Juma Pasukan yang diperoleh dari pemberian Raja Bius Sangkal kepada Alm. Oppu Letang Nainggolan dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh Penggugat karena suami Penggugat (Alm. Ramli Nainggolan) adalah keturunan dari Alm. Oppu Letang Nainggolan, dan Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan, dimana maksud dari perbaikan tersebut hanyalah untuk memperbaiki redaksi dari petitum dan bukanlah untuk menambah atau mengurangi maksud dari petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) Penggugat yang memohon agar menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat atau suruh dibuat oleh Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat perintah daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas dalam positanya surat-surat mana yang dimaksud dalam petitum tersebut, maka petitum ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar seluruh tanaman maupun bangunan apapun diperbuatnya diatas tanah perkara lalu menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan bersih, baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dapat dimiliki/kuasai secara leluasa oleh Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 7 (tujuh) Penggugat dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu konsekuensi dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka petitum yang demikian sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 (delapan) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar kerugian Penggugat baik secara *materil* sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) maupun secara *immateril* sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat belum pernah, bahkan sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian yang dimaksud Penggugat dalam petitumnya tersebut, sejalan dengan pertimbangan tersebut berdasarkan kaidah hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut, sehingga atas pertimbangan-pertimbangan yang demikian petitum nomor 8 (delapan) Penggugat tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbaird bij voorraad*) adalah putusan yang bersifat sementara yang dilakukan sebelum putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dipastikan apakah putusan yang bersangkutan tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pemulihan keadaan semula apabila ternyata putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, maka cukup beralasan terhadap petitum nomor 9 (sembilan) Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 10 (sepuluh) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim melihat tidak adanya kekhawatiran jika Para Tergugat tidak akan melaksanakan putusan tersebut, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 (sebelas) Penggugat yakni mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena tidak semua petitum penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "*Mengabulkan gugatan untuk sebagian*" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "*Menolak gugatan untuk selebihnya*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, oleh karena Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut tidak ada korelasinya dalam pertimbangan tersebut di atas, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim menyitir kembali segala pertimbangan dalam Konvensi yang sangat



terkait dengan gugat Rekonvensi untuk dijadikan pula pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat II, III, dan IV dalam Konvensi telah menggugat Penggugat dalam Konvensi, sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat II, III, dan IV menjadi Penggugat I, II, dan III dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat I, II, dan III Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat I, II, dan III Rekonvensi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat I, II, dan III Rekonvensi menyatakan sebagai pemilik objek perkara, maka sebagaimana dalam pertimbangan Konvensi bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II, dan III Rekonvensi /Tergugat II, III, dan IV Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya akan kepemilikan terhadap objek perkara untuk itu dengan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat I, II, dan III Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada uraian di atas, maka Para Tergugat Konvensi/ Penggugat I, II, dan III Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 192 Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan berharga, sah, dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pernyataan Tanggal 7 November 1986 yang dibuat Raja Adat Bius dan Raja Boru Bius Sangkal Desa Sangkal;
3. Menyatakan bahwa objek perkara dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu meter persegi) atau dengan ukuran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Maret 2021 bernama Juma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasukan, terletak di Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan tempat tinggal

Para Tergugat;

Selatan : berbatasan dengan Jaharang Manik, Artinus Manik, dan

Jalintor Manik;

Barat : berbatasan dengan Jalintor Manik;

Timur : berbatasan dengan Danau Toba;

adalah tanah warisan milik Penggugat karena suami Penggugat yang bernama Alm. Ramli Nainggolan merupakan keturunan dari Oppu. Letang Nainggolan;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar seluruh tanaman maupun bangunan apapun diperbuatnya di atas tanah objek perkara, lalu menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bersih, baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dapat dimiliki atau kuasai secara leluasa oleh Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, dan III Rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat I, II, dan III Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh kami HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SHOPIE DHINDA A. BRAHMANA, S.H., dan RENI HARDIANTI TANJUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 28 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Substitusi Penggugat, dan Kuasa Tergugat II, III, dan IV, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SHOPIE DHINDA A. BRAHMANA, S.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

RENI HARDIANTI TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

HOTMAN SINAGA, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 3.100.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000,00
Biaya materai.....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah)